



**PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 69 TAHUN 2008**

**TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA**



**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008**



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 64 TAHUN 2008

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 117 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 disebutkan bahwa penjabaran tugas pokok dan fungsi pejabat Eselon III, IV dan V disusun lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
5. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
8. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap obyek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi obyek pengawasan dan atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan yang telah ditetapkan.

9. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pengawasan Fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/Inspektorat Daerah/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.
11. Pemeriksaan adalah pengujian atas kegiatan obyek pemeriksaan dengan cara membandingkan keadaan yang terjadi dengan keadaan yang seharusnya.
12. Pengujian adalah kegiatan fungsional yang dilakukan dengan cara meneliti kebenaran, mutu, jumlah, dokumen dan atau barang dengan kriteria yang ditetapkan.
13. Penilaian adalah kegiatan pengawasan fungsional untuk menetapkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
14. Pengusutan adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk mencari bahan-bahan bukti adanya dugaan terjadinya tindak pidana.
15. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada Instansi Pemerintah.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB II

TUGAS POKOK , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di bidang pengawasan daerah;
- b. perumusan, penetapan kebijakan teknis pengawasan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan administrasi umum internal Inspektorat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi
Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Inspektur
Pasal 5

Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Inspektorat Daerah berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Sekretariat
Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan ini, mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menyusun rencana kerja, pengendalian dan evaluasi, penyusunan pelaporan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, humas, perlengkapan dan administrasi umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, evaluasi, penyusunan program, penyusunan laporan program kerja, administrasi dan laporan keuangan;

- b. pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, pengembangan kepegawaian, organisasi, tata laksana dan hukum;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan, umum, perjalanan dinas dan kehumasan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Inspektorat;
- e. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), membawahi:
 - a. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris .

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kerja, penyusunan laporan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan Inspektorat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan ;
 - b. pelaksanaan kompilasi dan penyelarasan program kerja Inspektorat;
 - c. pengumpulan bahan penyusunan rencana anggaran Inspektorat;
 - d. pelaksanaan tata usaha keuangan Inspektorat;
 - e. pengumpulan dan pengelolaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja dan keuangan Inspektorat;
 - f. penyusunan dan pengelolaan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan Inspektorat;
 - g. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - h. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan ketatausahaan dan

administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi, tatalaksana dan hukum serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai internal Inspektorat;
 - d. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Inspektorat;
 - e. pelaksanaan urusan hukum;
 - f. penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
 - g. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - h. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan Administrasi umum, perlengkapan, perjalanan dinas dan urusan kehumasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perlengkapan dan Umum mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Perlengkapan dan Umum;
 - b. pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
 - c. pengelolaan urusan protokol dan kehumasan;
 - d. pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
 - e. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - f. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Perlengkapan dan Umum; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Wilayah I
Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, koordinasi dan tatalaksana pengawasan serta evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan pada bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah I.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Inspektur Pembantu Wilayah I;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang pembangunan di wilayah I;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang pemerintahan di wilayah I;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang kemasyarakatan di wilayah I;
- e. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi pengawasan pada SKPD di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah I;
- f. pengendalian kegiatan pengawasan di wilayah I;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan di wilayah I; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) membawahi :
 - a. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I;
 - b. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I; dan
 - c. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah I.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengawasan pada obyek pemeriksaan bidang pembangunan di wilayah I.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang pembangunan di wilayah I;
 - c. pelaksanaan pengawasan di bidang pembangunan di wilayah I;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada bidang pembangunan di wilayah I; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengawasan pada obyek pemeriksaan bidang pemerintahan di wilayah I.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang pemerintahan di wilayah I;
 - c. pelaksanaan pengawasan di bidang pemerintahan di wilayah I;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada bidang pemerintahan di wilayah I; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengawasan pada obyek pemeriksaan bidang kemasyarakatan di wilayah I.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I mempunyai fungsi :
- penyusunan program kerja di Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I;
 - pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang kemasyarakatan di wilayah I;
 - pelaksanaan pengawasan di bidang kemasyarakatan di wilayah I;
 - pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada bidang kemasyarakatan di wilayah I; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 18

- Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, koordinasi dan tatalaksana pengawasan serta evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan *pada bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah II.*
- Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi :

- penyusunan program kerja di Inspektur Pembantu Wilayah II;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang pembangunan di wilayah II;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang pemerintahan di wilayah II;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang kemasyarakatan di wilayah II;
- penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi pengawasan pada SKPD di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah II;
- pengendalian kegiatan pengawasan di wilayah II;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan di wilayah II; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) membawahi :
 - a. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II;
 - b. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II; dan
 - c. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah II.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengawasan pada obyek pemeriksaan bidang pembangunan di wilayah II.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang pembangunan di wilayah II;
 - c. pelaksanaan pengawasan di bidang pembangunan di wilayah II;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada bidang pembangunan di wilayah II; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengawasan pada obyek pemeriksaan bidang pemerintahan di wilayah II.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang pemerintahan di wilayah II;
 - c. pelaksanaan pengawasan di bidang pemerintahan di wilayah II;

- d. pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada bidang pemerintahan di wilayah II; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengawasan pada obyek pemeriksaan bidang kemasyarakatan di wilayah II.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang kemasyarakatan di wilayah II;
 - c. pelaksanaan pengawasan di bidang kemasyarakatan di wilayah II;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada bidang kemasyarakatan di wilayah II; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 24

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, koordinasi dan tatalaksana pengawasan serta evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan pada bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah III.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Inspektur Pembantu Wilayah III;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang pembangunan di wilayah III;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang pemerintahan di wilayah III;

- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang kemasyarakatan di wilayah III;
- e. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi pengawasan pada SKPD di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
- f. pengendalian kegiatan pengawasan di wilayah III;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan di wilayah III; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) membawahi :
 - a. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III;
 - b. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III; dan
 - c. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah III.

Pasal 27

- (1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengawasan pada obyek pemeriksaan bidang pembangunan di wilayah III.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang pembangunan di wilayah III;
 - c. pelaksanaan pengawasan di bidang pembangunan di wilayah III;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada bidang pembangunan di wilayah III; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan

perumusan kebijakan teknis operasional pengawasan pada obyek pemeriksaan bidang pemerintahan di wilayah III.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang pemerintahan di wilayah III;
 - c. pelaksanaan pengawasan di bidang pemerintahan di wilayah III;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada bidang pemerintahan di wilayah III; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengawasan pada obyek pemeriksaan bidang kemasyarakatan di wilayah III.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang kemasyarakatan di wilayah III;
 - c. pelaksanaan pengawasan di bidang kemasyarakatan di wilayah III;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada bidang kemasyarakatan di wilayah III; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 30

- (3) Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, koordinasi dan tatalaksana pengawasan serta evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan pada bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah IV.

- (4) Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang pembangunan di wilayah IV;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang pemerintahan di wilayah IV;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang kemasyarakatan di wilayah IV;
- e. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi pengawasan pada SKPD di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
- f. pengendalian kegiatan pengawasan di wilayah IV;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan di wilayah IV; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) membawahi :
- a. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV;
 - b. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV; dan
 - c. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah IV .

Pasal 33

- (1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengawasan pada obyek pemeriksaan bidang pembangunan di wilayah IV.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja di Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV;

- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang pembangunan di wilayah IV;
- c. pelaksanaan pengawasan di bidang pembangunan di wilayah IV;
- d. pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada bidang pembangunan di wilayah IV; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengawasan pada obyek pemeriksaan bidang pemerintahan di wilayah IV.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang pemerintahan di wilayah IV;
 - c. pelaksanaan pengawasan di bidang pemerintahan di wilayah IV;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada bidang pemerintahan di wilayah IV; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengawasan pada obyek pemeriksaan bidang kemasyarakatan di wilayah IV.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang kemasyarakatan di wilayah IV;
 - c. pelaksanaan pengawasan di bidang kemasyarakatan di wilayah IV;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada bidang kemasyarakatan di wilayah IV; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada *Inspektur*.
- (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

BAB III
TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama
Tata Kerja
Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) *Inspektur* dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Inspektorat Daerah wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (*waskat*) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 38

- (1) *Inspektur* wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) *Inspektur* wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

- (3) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah wajib mematuhi petunjuk kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran terhadap tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Bupati.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 40

- (1) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bidang dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan memperhatikan usul Inspektur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat, minat, tempramen dan prestasi kerja.
- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) *Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bidang diutamakan* dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya dan atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis.
- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun.

- (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (8) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini, setiap tahun ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Uraian jabatan untuk tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, pembagian wilayah pengawasan pada setiap inspektur pembantu yang meliputi wilayah I, II, III dan IV disusun lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .
- (2) Inspektur wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (3) Evaluasi kinerja Inspektorat Daerah dilakukan setiap tahun sekali di bawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (4) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan Inspektorat Daerah, unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan pemantauan, evaluasi beban kerja, fasilitasi dan pembinaan baik secara rutin maupun periodik.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya tetap melaksanakan tugas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 43

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 - 11 - 2008

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,



KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 1/12/2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ABDUL WAHAB
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008 NOMOR 69

Lampiran Peraturan Bupati Kubu Raya
Nomor : 69 Tahun 2008
Tanggal : 28 - 11 - 2008
Tentang : Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA



Disundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 11/12/2008
1 t: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,
KAMARUZZAMAN